

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

Oleh:

**Ni Komang Tri Anna Pramesti<sup>1</sup>**

**Ida Bagus Yoga Raditya<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [triannapramesti27@gmail.com](mailto:triannapramesti27@gmail.com),

[idabagusyogaraditya@unud.ac.id](mailto:idabagusyogaraditya@unud.ac.id).

**Abstract.** *This journal was written with the aim of reviewing and analyzing the legal protection for consumers who overdose on anesthetics in beauty clinics, as well as to review and analyze the legal liability of beauty clinics for patients who overdose on anesthetics. In this study, the author applies a normative legal research method by reviewing literature through library research which includes a review of laws and regulations, scientific literature, and research results relevant to the object of study, and adopting a statutory regulatory approach (Statute Approach), the material used is taken from the collection of legal materials, and is based on secondary data obtained through literature reviews and document analysis relevant to the legal topic studied. The results of the study found that legal protection for beauty clinic consumers can be provided including preventive measures including strict supervision of beauty clinic business actors and repressive measures carried out by imposing legal sanctions on business actors proven to violate consumer rights to obtain security and safety in undergoing treatment at beauty clinics. The form of responsibility of beauty clinic business actors to consumers who overdose on anesthetics is by providing compensation for material losses experienced. These losses can be measured in monetary terms, including medical expenses, transportation costs, and medical supplies. Furthermore, business actors may also be subject to civil, criminal, and administrative sanctions.*

---

Received September 13, 2025; Revised September 30, 2025; October 17, 2025

\*Corresponding author: [triannapramesti27@gmail.com](mailto:triannapramesti27@gmail.com)

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

**Keywords:** *Consumer, Legal Protection, Anesthesia Overdose, Beauty Clinic.*

**Abstrak.** Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang overdosis anestesi pada klinik kecantikan, serta untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban hukum klinik kecantikan terhadap pasien overdosis anestesi. Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan cara menelaah literatur melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek yang diteliti, serta mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), materi yang digunakan diambil dari pengumpulan bahan hukum, serta didasarkan pada data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur dan analisis dokumen yang relevan dengan dengan topik hukum yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bawasannya perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan dapat diberikan meliputi langkah preventif meliputi pengawasan ketat terhadap pelaku usaha klinik kecantikan dan langkah represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hak konsumen dalam mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam melakukan perawatan pada klinik kecantikan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha klinik kecantikan terhadap konsumen yang overdosis anestesi yaitu dengan memberikan kompensasi atas kerugian materiil yang dialami. Kerugian ini dapat diukur dalam bentuk uang, yang meliputi biaya perawatan, biaya transportasi, dan biaya obat-obatan. Disisi lain, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi dalam bentuk perdata, pidana, dan administratif.

**Kata Kunci:** Konsumen, Perlindungan Hukum, Overdosis Anestesi, Klinik Kecantikan.

## LATAR BELAKANG

Kesehatan termasuk kedalam salah satu kategori hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bawasannya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan serupa

tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.” Oleh karena itu, negara memberikan perhatian terkait pelayanan kesehatan negara dengan berlakunya peraturan-peraturan di bidang Kesehatan yang dikenal dengan Hukum Kesehatan. Hukum ini mengatur segala aspek yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan dan implementasinya kepada masyarakat. Peraturan tersebut berkaitan dengan lembaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pedoman kesehatan, pelaksanaan medis, dan ilmu kesehatan.<sup>1</sup>

Dalam pelayanan kesehatan, terdapat hubungan hukum perdata antara pasien dan dokter. Dalam hubungan ini, dokter berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, sementara pasien bertindak sebagai penerima layanan. Hubungan ini melibatkan dua pihak yang berada dalam lingkup perdata, umumnya berbentuk kontrak atau perjanjian. Hubungan tersebut didasarkan pada rasa saling percaya, dengan tujuan untuk memelihara kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memulihkan kondisi kesehatan pasien.<sup>2</sup> Salah satu fasilitas Kesehatan yaitu berupa klinik. Penjelasan mengenai Klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik yang selanjutnya disebut Permenkes 9/2014.

Perawatan kecantikan kini tidak hanya menjadi bagian dari pemeliharaan kesehatan, tetapi juga telah menjadi kebutuhan bagi individu yang mendambakan penampilan sempurna dan estetika. Ketertarikan Masyarakat dengan perawatan kecantikam menimbulkan banyaknya bermunculan klini kecantikan di berbagai daerah. Menurut laporan statisa pendapatan sektor kecantikan dan perawatan diri di Indonesia diproyeksikan mencapai US\$ 9,74 miliar atau Rp. 158,704 triliun (1 dollar = Rp. 16.294) pada tahun 2025. Selain itu, pasar kecantikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,33%. Secara spesifik, segmen dengan kontribusi terbesar adalah perawatan diri, yang diperkirakan memiliki nilai pasar sebesar US\$ 4,10 miliar pada tahun 2025.<sup>3</sup> Hal ini

---

<sup>1</sup> Noviriska, dan Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan*. (Malang: Literasi Nusantara, 2022) 3

<sup>2</sup> Shafira, Nadia, and Nursariani Simatupang. "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik." *EduYustisia* 2, no. 2 (2023): 7-12

<sup>3</sup> Statista. "Kecantikan & Perawatan Pribadi - Indonesia." Diakses 29 Mei 2025. Link: <https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/indonesia> .

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perawatan kecantikan sebagai bagian dari gaya hidup.

Berlandaskan Pasal 1 angka 1 Permenkes 9/2014 disebutkan bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisistik.” Klinik ini menyediakan pelayanan dasar dan/atau spesifik dengan melibatkan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan serta berada di bawah kepemimpinan seorang tenaga medis. Secara garis besar, tujuan utama klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan adalah memastikan layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Fungsi utama dari klinik kecantikan sejatinya tidak berbeda jauh dengan klinik kesehatan lainnya, karena keduanya bertujuan untuk memberikan layanan medis kepada pasien konsumen.<sup>4</sup>

Klinik kecantikan merupakan sebuah tempat yang menyediakan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan kulit, rambut, kuku, serta bagian tubuh lainnya, yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit. Tempat ini menawarkan konsultasi dan perawatan kecantikan untuk wajah maupun tubuh.<sup>5</sup> Pelayanan jasa di klinik kecantikan dilakukan dengan memadukan antara aspek medis dan perawatan estetika. Beberapa perawatan yang dilakukan di klinik kecantikan seperti *botox*, *filler*, *laser*, *dermabrasi*, sulam, perawatan jerawat, serum darah, hingga prosedur lebih kompleks seperti implan payudara memerlukan anestesi sebelum melakukan tindakan tersebut. Anestesi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit sebelum melakukan tindakan medis atau prosedur yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.<sup>6</sup> Pada praktiknya, sebelum menjalani perawatan, pasien diwajibkan berkonsultasi dengan dokter kecantikan. Konsultasi ini bertujuan untuk memahami kondisi kulit dan masalah yang dihadapi pasien. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, dokter akan merekomendasikan jenis perawatan serta obat yang diperlukan. Jika pasien menyetujui rekomendasi tersebut, barulah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Mugiono, Mariana, Astrid Athina Indradewi, and Yuni Priskila Ginting. "Pertanggung-jawaban atas Tindakan Malapraktik Medis Profesi Dokter pada Klinik Kecantikan." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no 1 (2025): 76

<sup>5</sup> Christasya, Beatrice. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024): 1-2

<sup>6</sup> Lutfiah, Lutfiah. "Kasus Malpraktek Anestesi Perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid. Prap/2018/Pntjk)." PhD diss., UIN Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Sebagai konsumen dalam hal ini pasien pada klinik kecantikan tentu menginginkan hasil optimal dari perawatan kesehatan yang mereka jalani. Namun, tidak menutup kemungkinan melakukan perawatan pada klinik kecantikan juga membawa risiko. Banyak konsumen yang mengalami ketidakcocokan dengan produk kecantikan yang direkomendasikan oleh dokter, walaupun mereka telah melakukan konsultasi sebelumnya. Disamping itu, ada juga risiko yang muncul akibat kelalaian dokter dalam menjalankan prosedur perawatan. Adapun masalah yang sering muncul dalam layanan kesehatan di sektor kecantikan bervariasi, mulai dari keluhan sederhana seperti hasil yang berbeda dengan yang disepakati, hingga kasus yang lebih serius, termasuk kematian. Sayangnya, regulasi mengenai layanan di klinik kecantikan belum diatur secara mendetail dalam undang-undang, meskipun sektor pelayanan kesehatan di bidang kecantikan terus mengalami perkembangan. Salah satu kasus mengenai kelalai dokter dalam melakukan prosedur perawatan yaitu kasus yang terjadi pada *influencer TikTok* yang mengalami overdosis anestesi. Dalam video yang tersebar di media sosial memperlihatkan bahwa dirinya mengalami kejang hebat selama 12 jam di dalam ruangan perawatan tanpa mendapat pertolongan medis yang memadai. Hal tersebut menyebabkan korban mengalami gangguan bicara dan kelumpuhan sebagian.<sup>7</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan tenaga medis pada klinik kecantikan tersebut dalam memberikan dosis anestesi yang menyebabkan kondisi pasien memburuk dan tidak mendapat pertolongan medis yang memadai.

Berdasarkan kasus di atas, maka diperlukan upaya perlindungan hukum yang merupakan kewajiban negara kepada masyarakat. Sebagai bagian dari negara, setiap individu dalam masyarakat memiliki hak, kewajiban, serta peran yang wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks perlindungan hukum, dikenal dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dengan memberlakukan aturan-aturan hukum yang bersifat pencegahan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi, dengan mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku, seperti hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati,

---

<sup>7</sup> Nurul Hafizza. "Viral Kasus Influencer TikTok Overdosis Anestesi di Klinik Kecantikan, Diduga Malpraktik dan Disebut Kesurupan, 2025. Diakses 29 Mei 2025. Link: <https://www.indonesians.id/berita-utama/1801227283/viral-kasus-influencer-tiktok-overdosis-anestesi-di-klinik-kecantikan-diduga-malpraktik-dan-disebut-kesurupan>

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>8</sup> Perlindungan terhadap konsumen dalam penerapannya tidak hanya fisik, melainkan juga hak-haknya secara psikologis bila akal tersebut dalam kontekstual kerugian immaterial. Perlindungan konsumen harus menjadi kepastian hukum bagi hak-hak sebagai hak mutlak manusia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi hukum yang melindungi konsumen dari risiko kelalaian medis di klinik kecantikan. Fokus utama penulisan ini yakni pada upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban overdosis anestesi di klinik kecantikan serta tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pelaku usaha. Kajian ini ditulis dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Putri, Nur Halizah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi Penelitian Di SAMS Aesthetic Beauty Medan)" yang berfokus pada perlindungan konsumen dalam praktik perawatan kecantikan secara umum, tanpa menyentuh aspek spesifik seperti medis risiko dan tanggung jawab hukum akibat malpraktik yang terkait dengan anestesi.<sup>9</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada studi yang dilakukan oleh Maryam, Siti yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata" yang berfokus pada perlindungan pasien korban malpraktik medis dalam perspektif hukum perdata.<sup>10</sup> Berdasarkan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menggali lebih dalam perlindungan hukum yang relevan dalam konteks perkembangan klinik kecantikan dan tantangan hukum yang muncul dari peningkatan risiko medis. Selain itu, penelitian ini memperdalam isu spesifik mengenai overdosis anestesi, termasuk bentuk tanggung jawab hukum yang berlaku.

## Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang diatas, terdapat dua pokok isu yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

---

<sup>8</sup> Tresna, Amalia Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Klinik Kecantikan Yang Mengalami Cacat Fisik Pasca Perawatan Kulit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Universitas Pasundan, 2021. h 155

<sup>9</sup> Putri, Nur Halizah. "Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi Penelitian Di SAMS Aesthetic Beauty Medan)." PhD diss., Universitas Malikssaleh, 2024.

<sup>10</sup> Maryam, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *International Significance of Notary 2*, no. 2 (2021): 169-177.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang overdosis anestesi pada klinik kecantikan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha klinik kecantikan terhadap konsumen yang overdosis anestesi?

### **Tujuan Penulisan**

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami overdosis anestesi di klinik kecantikan, serta untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban hukum klinik kecantikan terhadap pasien overdosis anestesi.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, penulis mengandalkan metode penelitian normatif yang diterapkan melalui studi pustaka (*library research*). Metode ini mencakup pengkajian terhadap berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku referensi, dokumen resmi, serta temuan-temuan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuannya agar dapat memperoleh data dan informasi yang relevan melalui berbagai literatur dan sumber-sumber hukum yang terkait.<sup>11</sup> Dalam penulisan ini, penulis mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan merujuk pada sejumlah regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 Tentang Klinik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan. Materi penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber bahan hukum, termasuk analisis terhadap peraturan yang berlaku serta referensi tambahan berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik hukum yang dibahas. Penulisan ini berlandaskan pada data sekunder yang didapat melalui kajian pustaka dan analisis dokumen terkait, dengan fokus utama pada hubungan antara aturan hukum yang berlaku dan topik yang dibahas.

---

<sup>11</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2022.h 107.

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Overdosis Anestesi Pada Klinik Kecantikan

Dalam menjamin hak seseorang agar tidak dilanggar maupun diabaikan, diperlukan sistem hukum yang dapat memastikan perlindungan terhadap hak-hak hukum yang telah dijamin pada setiap manusia. Perlindungan hukum dilakukan untuk memastikan keamanan dari hak-hak individu dari kemungkinan ancaman atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>12</sup> Secara sederhana, perlindungan hukum berupaya untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu sebagaimana yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku, terkhusus dalam konteks hak-hak konsumen. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya dikenal sebagai UUPK. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Penetapan aspek kepastian hukum bagi konsumen dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala bentuk perlindungan terhadap konsumen dapat diterapkan secara optimal dan tepat sasaran dengan fokus utama pada perlindungan keselamatan dan kenyamanan konsumen dari tindakan sewenang-wenang dari kemungkinan tindakan tidak adil oleh pelaku usaha.<sup>13</sup> Ada beberapa alasan di balik perlunya perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UUPK yang berbunyi “(a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau

---

<sup>12</sup> Wangsa, I Made Kurniawan Arya, dan AA Istri Eka Krisna Yanti. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Malpraktik dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No.6 Tahun 2024, hlm. 274-284

<sup>13</sup> Nugroho, Fajar, and Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Media, 2021), 1-2



jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” Ketentuan dalam Pasal 3 UUPK memberikan dasar normatif yang sangat kuat dalam melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh penyedia jasa, termasuk klinik kecantikan. Dalam konteks kasus overdosis anestesi, perlindungan hukum menjadi sangat esensial karena menyangkut keselamatan dan kesehatan konsumen sebagai hak dasar yang tidak dapat diabaikan. Pasal ini tidak hanya menekankan perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara umum, namun juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan layanan yang mereka tawarkan.

Mengenai hak-hak konsumen yang wajib dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu “(a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan (i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Layanan Kesehatan telah menjadi salah satu isu hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Layanan yang dikasud yaitu, individu yang memperoleh layanan perawatan kecantikan diklasifikasikan sebagai konsumen, sementara itu pihak yang memberikan pelayanan pada klinik kecantikan diidentifikasi sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Jika dikaitkan dengan konsumen pada klinik kecantikan, maka konsumen klinik kecantikan memiliki hak seperti hak untuk merasa nyaman, mendapatkan keamanan serta

---

<sup>14</sup> Wangsa, I Made Kurniawan Arya, dan AA Istri Eka Krisna Yanti. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Malpraktik dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No.6 Tahun 2024, hlm. 274-284

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

keselamatan ketika memperoleh pelayanan jasa pada klinik kecantikan dan obat atau kosmetik yang diberikan, memperoleh kebebasan untuk memilih perawatan maupun kosmetik yang diinginkan berdasarkan harga, kondisi barang dan jaminan yang ditawarkan, berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai prosedur perawatan kecantikan, risiko, serta kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi, berhak untuk didengar ketika menyampaikan pendapat dan keluhan terkait jasa atau produk kecantikan yang digunakan, berhak atas perlindungan seperti advokasi serta upaya pemecahan konflik, ketika terjadi sengketa konsumen dengan klinik kecantikan, berhak mendapatkan pelatihan terkait penggunaan dan penyimpanan produk kecantikan yang benar, termasuk edukasi untuk menghindari kerugian akibat pemanfaatan jasa ataupun produk kecantikan yang tidak sesuai, berhak mendapat perlakuan yang adil, jujur dan tidak diskriminatif berdasarkan latar belakang suku, budaya, agama, atau status sosial, serta memperoleh perbaikan, ganti kerugian, atau mendapat kompensasi apabila pelayanan yang diperoleh tidak selaras dengan kesepakatan atau tidak mencapai standar yang ditetapkan.<sup>15</sup>

Dalam kasus yang terjadi pada *influencer TikTok* yang mengalami overdosis anestesi setelah melakukan perawatan di klinik kecantikan Bernama Clinique Suisse pada Mei 2024. Dalam video yang tersebar di media sosial memperlihatkan bahwa dirinya mengalami kejang hebat selama 12 jam di dalam ruangan perawatan setelah melakukan perawatan kecantikan.<sup>16</sup> Kasus tersebut memperlihatkan bahwa hak konsumen dalam klinik kecantikan tersebut telah dilanggar khususnya hak konsumen untuk memperoleh rasa aman, rasa nyaman, maupun keselamatan ketika menggunakan barang atau jasa yang diperoleh. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terkait hak konsumen yang direnggut tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 UUPK yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan setelah melakukan perawatan pada klinik kecantikan. Terkait dosis anestesi yang akan diberikan, konsumen klinik kecantikan berhak mendapatkan jaminan bahwa anestesi yang diberikan Ketika

---

<sup>15</sup> Kurnia, Kana, and Okta Nofia Sari. "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan." *Dedikasi PKM* 4, no. 3: 577-584.

<sup>16</sup> Nurul Hafizza. "Viral Kasus Influencer TikTok Overdosis Anestesi di Klinik Kecantikan, Diduga Malpraktik dan Disebut Kesurupan, 2025. Diakses 29 Mei 2025. Link: <https://www.indonesians.id/berita-utama/1801227283/viral-kasus-influencer-tiktok-overdosis-anestesi-di-klinik-kecantikan-diduga-malpraktik-dan-disebut-kesurupan>

melakukan perawatan harus sesuai dengan standar medis dan oleh tenaga medis professional yang memiliki kualifikasi yang memadai.

Untuk mencegah kasus overdosis anestesi tersebut terjadi pada konsumen lainnya dilakukan perlindungan hukum secara preventif yakni dengan menyediakan informasi yang jelas dan melaksanakan pengawasan ketat terhadap pemilik atau pengelola klinik kecantikan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis klinik kecantikan. Tujuan utama langkah ini adalah memastikan bahwa setiap klinik kecantikan beroperasi sesuai dengan standar hukum, memiliki fasilitas yang layak, dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permenkes 9/2014. Selain itu, memastikan tenaga medis seperti dokter atau perawat yang bekerja di klinik kecantikan mempunyai keahlian dan kewenangan yang dibuktikan dengan sertifikasi khusus untuk melakukan tindakan estetika sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan serta melakukan pelatihan tenaga medis klinik kecantikan terkait dosis anestesi yang aman dan penanganan darurat jika terjadi efek samping atau komplikasi medis selama proses perawatan kecantikan yang dilakukan. Perlindungan hukum represif ialah Langkah yang diambil untuk menangani masalah yang sudah terjadi. Tujuannya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, termasuk mereka yang tidak mematuhi prosedur dalam menjalankan bisnisnya di sektor kecantikan.

### **Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Klinik Kecantikan Terhadap Konsumen Yang Overdosis Anestesi**

Istilah pertanggung jawaban dalam Bahasa Inggris dapat mengacu pada dua hal yaitu *responsibility* dan *liability*. Namun dua hal tersebut memberikan pemahaman yang berbeda jika dilihat dari segi hukum. *Responsibility* merujuk pada tanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, *liability* merujuk pada tanggung jawab atas tindakan yang berakibat pada orang lain. Oleh karena itu, istilah *liability* ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai pertanggung jawaban hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan keliru atau bersikap lalai yang berujung menimbulkan kerugian bagi orang lain, tanggung jawab hukumnya dapat dimintai. Dengan kata lain, setiap pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian

## **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN**

mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak yang menimbulkan kerugian.<sup>17</sup>

Pelaku usaha memberikan pertanggung jawaban hukum kepada konsumen ketika terjadi kerugian yang derita oleh konsumen sebagai akibat dari pelaku usaha yang menyediakan barang ataupun jasa yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh konsumen.<sup>18</sup> Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK yang menjelaskan bahwa “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kepentingan konsumen serta memikul tanggung jawab atas segala konsekuensi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh produk maupun jasa yang mereka sediakan.

Overdosis anestesi pada klinik kecantikan merupakan tindakan kelalaian tenaga medis dalam melakukan perawatan kecantikan terhadap pasien. Sehingga pasien yang mengalami kerugian karena kelalaian tenaga medis dalam memberikan anestesi berhak untuk mendapatkan kompensasi selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK. Mengenai kerugian yang dialami pihak konsumen dalam layanan Kesehatan diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan yang menjelaskan sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya; (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana

---

<sup>17</sup> Prayuti, Y., Astoyo, L., Haryanto, G., Ambarwati, E., & Prajany, J. J. “Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no 2 (2023): 1930

<sup>18</sup> Apriani, Rani, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 254

dikaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, segala kerugian yang menimpa konsumen menjadi kewajiban yang ditanggung pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi, baik berupa pengembalian biaya perawatan maupun santunan, paling lambat tujuh hari sejak transaksi terjadi.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum perdata, ketika seorang konsumen mengunjungi klinik kecantikan untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan, akan terbentuk suatu hubungan hukum yang berupa perikatan untuk menyediakan layanan kesehatan. Hubungan ini muncul antara pasien atau konsumen dengan penyedia layanan. Jika penyedia layanan gagal memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, mereka dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks tenaga medis dapat terjadi jika mereka melaksanakan prosedur medis yang menyimpang dari ketentuan, seperti memberikan anestesi secara berlebihan, yang bertolak belakang dengan standar profesi atau pelayanan medis yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata apabila tenaga medis tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat maka, maka tenaga medis wajib memberikan ganti kerugian. Tuntutan ganti rugi yang timbul sebagai akibat tidak melaksanakan perikatan yang telah biasanya berupa kerugian materiil, yang dapat diukur dalam bentuk uang, termasuk pengeluaran yang digunakan untuk perawatan, biaya transportasi, serta pembelian obat yang digunakan.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa aspek penting terkait model pertanggungjawaban yang daitur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab yang berkaitan dengan unsur-unsur kesalahan, baik yang bersifat kesengajaan maupun pelanggaran. Sebagaimana yang berbunyi “tiap – tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Selanjutnya Pasal 1367 ayat (1) menjelaskan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung

---

<sup>19</sup> Izza, Difa Wardatul, and Salma Zavira. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 25, no. 2 (2020): 117

<sup>20</sup> Aini, Mutia Sezia Nur, and Arief Suryono. "Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 290

## **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN**

jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada dalam pengawasannya.” Model tanggungjawab terakhir yaitu termuat dalam Pasal 1367 ayat (3), yang menjelaskan bawasannya “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanpelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” Oleh karena itu, model tanggung jawab ini menyoroti pentingnya kesalahan dan pengawasan dalam penentuan tanggung jawab hukum.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha klinik kecantikan hanya dapat dihadapkan ke pengadilan apabila mereka telah menimbulkan kerugian kepada pasien. Kerugian ini meliputi kerugian yang muncul akibat pelanggaran kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Gugatan wanprestasi dapat diajukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1371 ayat (1) KUHP, yang menyatakan jika seseorang mengalami luka atau cacat akibat tindakan yang disengaja atau kelalaian, maka korban berhak menuntut ganti rugi, di samping biaya pengobatan yang telah dikeluarkan. Dalam proses gugatan, perlu dibuktikan bahwa dokter telah melakukan perjanjian dan melakukan wanprestasi yang mengandung unsur kesalahan.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi dalam bentuk sanksi pidana dan sanksi administrasi. Hal ini diperkuat dengan bunyi Pasal 62 ayat (3) UUPK yang menyatakan bahwa “terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit serius, cacat permanen, atau kematian akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku.” Oleh karena itu, pelaku usaha pada klinik kecantikan yang menyebabkan luka berat, cacat permanen, hingga kematian pada konsumen di klinik kecantikan akibat overdosis anestesi dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 63 UUPK mengatur hukuman tambahan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam overdosis anestesi di klinik kecantikan. Hukum tambahannya meliputi pembayaran ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan, dapat pula berupa perintah untuk menghentikan aktivitas tertentu yang

---

<sup>21</sup> Maryam, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *International Significance of Notary 2*, no. 2 (2021): 169-177.

menimbulkan kerugian bagi konsumen, serta pencabutan izin usaha. Di sisi lain, sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK, yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami overdosis anestesi di klinik kecantikan menjadi isu penting dalam menjamin keselamatan dan hak-hak dasar konsumen. Perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi langkah preventif meliputi pengawasan ketat terhadap pelaku usaha klinik kecantikan, sertifikasi tenaga medis, dan penerapan standar medis yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta langkah represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hak konsumen. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha dalam kasus overdosis anestesi melibatkan aspek hukum perdata dan pidana. Secara perdata, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Secara pidana, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ketika kelalaian mereka menyebabkan kerugian serius, seperti luka berat, cacat tetap, atau kematian. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha meliputi sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, serta sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau perintah izin kegiatan tertentu.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107
- Nugroho, Fajar, and Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Media, 2021), 1-2
- Noviriska, and Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan*. (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 3

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG OVERDOSIS ANESTESI PADA KLINIK KECANTIKAN

## Jurnal

- Aini, Mutia Sezia Nur, and Arief Suryono. "Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 290
- Apriani, Rani, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 254
- Christasya, Beatrice. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024): 1-2
- Izza, Difa Wardatul, and Salma Zavira. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 25, no. 2 (2020): 117
- Kurnia, Kana, and Okta Nofia Sari. "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 577-584.
- Maryam, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *International Significance of Notary* 2, no. 2 (2021): 169-177
- Mugiono, Mariana, Astrid Athina Indradewi, and Yuni Priskila Ginting. "Pertanggungjawaban atas Tindakan Malapraktik Medis Profesi Dokter pada Klinik Kecantikan." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no 1 (2025): 76
- Nugroho, Fajar, and Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Media, 2021), 1-2
- Prayuti, Y., Astoyo, L., Haryanto, G., Ambarwati, E., & Prajany, J. J. "Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no 2 (2023): 1930
- Shafira, Nadia, and Nursariani Simatupang. "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik." *EduYustisia* 2, no. 2 (2023): 7-12.
- Tresna, Amalia Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Klinik Kecantikan Yang Mengalami Cacat Fisik Pasca Perawatan Kulit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran



Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

PhD diss., Universitas Pasundan, (2021): 155

Wangsa, I Made Kurniawan Arya, dan AA Istri Eka Krisna Yanti. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Malpraktik dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No.6 Tahun 2024, 274-284

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232)

### **Sumber lainnya**

Lutfiah, Lutfiah. "Kasus Malpraktek Anestesi Perspektif Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid. Prap/2018/Pntjk)." PhD diss., UIN Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

### **Website**

Nurul Hafizza. "Viral Kasus Influencer TikTok Overdosis Anestesi di Klinik Kecantikan, Diduga Malpraktik dan Disebut Kesurupan, 2025. Diakses 29 Mei 2025. Link: <https://www.indonesians.id/berita-utama/1801227283/viral-kasus-influencer-tiktok-overdosis-anestesi-di-klinik-kecantikan-diduga-malpraktik-dan-disebut-kesurupan>

Statista. "Kecantikan & Perawatan Pribadi - Indonesia." Diakses 29 Mei 2025. Link: <https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/indonesia>.